

PEDOMAN TEKNIS ORGANISASI DAN TATA KERJA PENYELENGGARA ADHOC PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN DALAM PEMILU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO TAHUN 2013

Kpts KPU Kota Palopo 03/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/VI/2012: 3 HLM

PEMBERLAKUAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 02/PILGUB/KPTS-KPU-PROV-025/VI/2012

ABSTRAK : untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011, maka dipandang perlu untuk menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo tentang pedoman teknis tata kerja penyelenggara dan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo tahun 2013

Dasar Hukum Keputusan ini adalah :

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor : 02/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/VI/2012

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Segala badan penyelenggara yang bersifat sementara seperti Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara bertugas menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013 serta menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Juni 2012